



P E N E T A P A N

Nomor 331/Pdt.G/2016/PA AGM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan gugatan waris antara:

Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Husni Tamrin Nomor 49 RT/RW. 004/00 Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2016 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0013/SK/0331/Pdt.G/2016 tanggal 21 Juni 2016 memberi kuasa kepada **1. Panca Darmawan, S.H.,M.H. 2. Julisti Anwar, S.H. 3. Ali Akbar, S.H. 4. Wawan Ersanovi, S.H.** adalah advokat/konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni Unib yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 Kelurahan Tanah Patah Bengkulu, disebut **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 04 RT/RW. 03 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

**Putusan Nomor 033
I/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 1
dari 7**



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa,

Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register
perkara nomor 0331/Pdt.G/2016/PA AGM tanggal 21 Juni 2016
telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2004 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1425 Hijriyah pukul
08.00 WIB telah terjadi perkawinan antara **Heri Susanto bin
Karnyoto** dengan **Lydia Sinatra binti Nusyirwan**, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/18A/III/2004;

2. Bahwa, **Lydia Sinatra binti Nusyirwan**, adalah anak kedua
dari lima \ bersaudara hasil perkawinan antara **Nusyirwan bin
Ramli** dengan **Masnaningsih** serta memperoleh 5 (lima) orang
cucu daftar silsilah keluarga terlampir;

3. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2015 telah meninggal
dunia **Lydia Sinatra binti Nusyirwan** istri dari **Heri
Susanto bin Karnyoto** surat keterangan terlampir;

4. Bahwa, perkawinan antara **Lydia Sinatra binti
Nusyirwan** dengan **Heri Susanto bin Karnyoto** tidak
mempunyai keturunan;

**Putusan Nomor 033
I/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 2
dari 7**



5. Bahwa, dengan meninggalnya **Lydia Sinatra binti Nusyirwan**, maka timbullah ahli waris dan harta warisan;

6. Bahwa, harta warisan peninggalan Almarhumah **Lydia Sinatra binti Nusyirwan** yang didapat hasil perkawinannya dengan **Heri Susanto bin Karnyoto** berupa:

1.1 (satu) bidang tanah seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) berserta 1 (satu) unit rumah Perumnas di atasnya atas nama **Lydia Sinatra binti Nusyirwan** sesuai dengan SHM Nomor B.661 yang terletak di Jalan Jambu Nomor 04 RT/RW 03 Kelurahan Purwodadi

**Putusan Nomor 033
I/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 3
dari 7**



1.2

Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara,
sertifikat asli ada ditangan Tergugat;

Disebuta **OBJEK SENGKETA I**

Perabotan rumah tangga berupa:

2.1.Sofa tamu

2.2.Sofa lima jari warna ungu

2.3.Sofa Bed warna ungu

2.4. Tempat tidur doble bed sorong warna pink

2.5. Dua lembar ambal warna pink

2.6. Peralatan produk taferware

2.7.Satu unit TV

2.8.Satu unit CD 2.9.Satu set

parabola 2.10.Satu unit kulkas

2.11 .Satu unit Ovon Hock

2.12.Satu unit Oven listrik

2.13.Dua buah lemari es bekas berisi peralatan pecah
belah. Disebut **OBJEK SENGKETA II.**

3. Harta warisan berupa:

**Putusan Nomor 033
I/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 4
dari 7**



3.1.1 (satu) unit mobil Honda Jazz, RS B. 1248 WF BPKB dan STNK berada dengan Tergugat;

3.2.1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO SOUL warna ungu BD.5038 SD, BPKB dan STNK berada dengan Tergugat;

3.3.1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO SOUL warna merah BD.4914 BPKB dan STNK berada dengan Tergugat;

3.4.1 (satu) unit motor Honda Vixion BD.6517. EV BPKB dan STNK berada dengan Tergugat;

3.5.1 (satu) unit sepeda motor sport.

Disebut **OBJEK SENGKETA III.**

4. Harta warisan berupa:

**Putusan Nomor 033
I/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 5
dari 7**



5.

5.1. Tabungan pensiun (taspen) an. Almarhumah **Lydia Sinatra binti Nusyirwan** sejumlah Rp. 59.338.500,-(lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

5.2. Uang duka sejumlah Rp.2.613.800,-x 3 bulan Rp.7.841.400,-(tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

5.3. Uang asuransi kesehatan (askes) sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

5.4. Uang sumbangan pemakaman sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disebut **OBJEK SENGKETA IV.**

7. Bahwa, dengan meninggalnya **Lydia Sinatra binti Nusyirwan**, maka terbukalah harta warisan untuk ahli waris dan dibagi kepada ahli waris, namun faktanya keempat objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah membicarakan tentang harta warisan tersebut;

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yaitu : para ahli waris secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat

**Putusan Nomor 033
I/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 6
dari 7**



mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Nusyirwan bin Ramli** adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Lydia Sinatra binti Nusyirwan**;

**Putusan Nomor 033
I/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 7
dari 7**



3. Membagi harta warisan sesuai dengan peraturan hukum islam; Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas objek sengketa I, II, III, dan IV Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa tersebut;

4. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) yang ditetapkan adalah sah dan berharga;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Mohon putusan yang adil;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah, pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai atau ^ secara kekeluargaan;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat ^Tnyatakan mencabut perkaranya dan akan menyelesaikan perkara ini secara damai atau kekeluargaan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

**Putusan Nomor
0331/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal
8 dari 7**



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

**Putusan Nomor
0331/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal
9 dari 7**



2. Menyatakan perkara Nomor 0331/Pdt.G/2016/PA AGM selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaedah 1437 Hijriyah oleh kami **Asymawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis.M.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Veby Erdita.S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Putusan Nomor
0331/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal
10 dari 7**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.

Nurmaiis.M.

Rusdi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veby Erdita.S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp 30.000,00
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan-----: Rp 195.000,00
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,00
5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,00

J u m l a h-----: Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)